



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 159 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 144 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

- Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 144 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota
Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024,
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 159 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2024

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|-------|---------------------|------------------|------------|----------------|--------|---------|
| | | | | L | P | L + P |
| 1 | Tanjungpinang Barat | 4 | 63 | 16.720 | 17.412 | 34.132 |
| 2 | Tanjungpinang Timur | 5 | 148 | 39.928 | 41.425 | 81.353 |
| 3 | Tanjungpinang Kota | 4 | 32 | 7.704 | 7.589 | 15.293 |
| 4 | Bukit Bestari | 5 | 80 | 20.425 | 21.216 | 41.641 |
| Total | | 18 | 323 | 84.777 | 87.642 | 172.419 |

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

